

Peran Hukum Internasional Dalam Resolusi Konflik Dan Perdamaian Dunia

The Role of International Law in Resolving Conflicts and Promoting World Peace

Marcha Jeanne Mawene, Irwan Triadi

Fakultas Hukum "UPN" Veteran Jakarta

e-mail: 2310611325@mahasiswa.upnvi.ac.id, irwantriadi1@yahoo.com

Abstract: Penelitian ini membahas peran hukum internasional dalam resolusi konflik dan penciptaan perdamaian dunia, dengan menyoroti efektivitas mekanisme hukum internasional serta tantangan implementasinya di wilayah konflik berkepanjangan. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji instrumen hukum internasional seperti Piagam PBB, Konvensi Jenewa, dan Statuta Roma, serta menelaah penerapannya dalam kasus-kasus kontemporer seperti konflik Rusia-Ukraina dan Israel-Palestina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum internasional memiliki posisi strategis dalam memberikan dasar normatif untuk penyelesaian sengketa secara damai dan penegakan keadilan atas pelanggaran hak asasi manusia. Namun, efektivitasnya sering terhambat oleh kepentingan politik negara-negara besar, lemahnya mekanisme penegakan hukum, serta keterlibatan aktor non-negara dalam konflik. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen global, penguatan institusi internasional, dan reformasi sistem hukum internasional agar peran hukum dapat lebih optimal dalam mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan.

Abstract: *This study examines the role of international law in conflict resolution and the establishment of global peace, highlighting the effectiveness of legal mechanisms and the challenges of their implementation in prolonged conflict areas. Using a normative juridical approach, the research analyzes international legal instruments such as the UN Charter, the Geneva Conventions, and the Rome Statute, while also exploring their application in contemporary cases like the Russia-Ukraine conflict and the Israel-Palestine crisis. The findings indicate that international law holds a strategic position in providing a normative foundation for peaceful dispute settlement and accountability for human rights violations. However, its effectiveness is often hindered by the political interests of major powers, weak enforcement mechanisms, and the involvement of non-state actors in armed conflicts. Therefore, a strong global commitment, institutional reform, and enhanced legal frameworks are required to optimize the role of international law in achieving sustainable peace.*

Article History

Received: June 15, 2025

Revised: June 22, 2025

Published: June 28, 2025

Kata kunci:

hukum internasional, konflik, perdamaian

Keywords:

international law, conflict, peace



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15783168>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Konflik bersenjata dan ketegangan geopolitik terus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika hubungan internasional kontemporer. Dari invasi Rusia ke Ukraina yang memicu ketidakstabilan kawasan Eropa Timur hingga eskalasi kekerasan berkepanjangan antara Israel dan Palestina, dunia dihadapkan pada berbagai krisis kemanusiaan yang mengancam nilai-nilai perdamaian dan keadilan global. Dalam konteks ini, hukum internasional hadir sebagai instrumen normatif yang bertujuan untuk membatasi penggunaan kekerasan, menyelesaikan perselisihan secara damai, dan melindungi hak asasi manusia di tengah konflik. Namun, efektivitas hukum internasional dalam menciptakan perdamaian yang berkelanjutan masih menjadi perdebatan luas, terutama ketika berhadapan dengan kepentingan politik negara-negara besar, lemahnya implementasi norma, dan realitas kompleks aktor-aktor non-negara di medan konflik.

Sejak berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pasca Perang Dunia II, komunitas internasional telah berupaya membangun kerangka hukum yang komprehensif untuk mencegah

perang dan menyelesaikan konflik secara damai. Berbagai perjanjian internasional seperti Piagam PBB, Konvensi Jenewa, hingga Statuta Roma telah menjadi fondasi utama dalam membangun tata hukum internasional yang mendukung terciptanya stabilitas global. Pengadilan-pengadilan internasional, seperti International Court of Justice (ICJ) dan International Criminal Court (ICC), juga dibentuk untuk menegakkan akuntabilitas hukum dan mendorong penyelesaian konflik berdasarkan prinsip keadilan. Meski demikian, sejumlah konflik bersenjata tetap berlangsung secara sistematis dan berkepanjangan, bahkan di tengah eksistensi norma-norma hukum yang telah disepakati secara internasional.

Perkembangan teknologi militer, munculnya kelompok bersenjata non-negara, serta dinamika politik global yang semakin multipolar turut memperumit penerapan hukum internasional dalam situasi nyata. Ketika negara-negara kuat menggunakan hak veto dalam Dewan Keamanan PBB demi melindungi kepentingan geopolitik mereka, maka independensi dan netralitas hukum internasional pun dipertanyakan. Di sisi lain, kurangnya mekanisme penegakan hukum yang efektif membuat norma-norma internasional kerap kali tidak memiliki daya paksa terhadap pelaku pelanggaran. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar terkait sejauh mana hukum internasional mampu berperan sebagai instrumen penyelesaian konflik dan pembangunan perdamaian dunia secara efektif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini berupaya menganalisis peran hukum internasional dalam konteks resolusi konflik dan perdamaian dunia, dengan fokus pada dua pertanyaan utama. Pertama, terkait efektivitas mekanisme hukum internasional dalam menyelesaikan konflik bersenjata dan mencegah eskalasi konflik di tingkat global? Kedua, apa tantangan utama yang dihadapi hukum internasional dalam menciptakan perdamaian yang berkelanjutan, terutama di wilayah konflik berkepanjangan? Dengan pendekatan deskriptif-analitis dan merujuk pada studi kasus aktual, kajian ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai kekuatan dan keterbatasan hukum internasional dalam merespons dinamika konflik global masa kini.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat, maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang berfokus pada norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, yurisprudensi, dan sumber hukum lainnya.

Metode ini bertujuan untuk mengkaji, menganalisis, dan mengevaluasi konsistensi, keadilan, dan implementasi dari norma-norma hukum tersebut. Metode ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menawarkan solusi terhadap permasalahan hukum yang timbul dalam praktik. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan atau studi dokumen untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan dengan masalah penelitian, seperti buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Mekanisme Hukum Internasional dalam Menyelesaikan Konflik Bersenjata dan Mencegah Eskalasi Konflik di Tingkat Global

Hukum internasional berperan sebagai kerangka normatif yang mengatur perilaku negara dan aktor non-negara dalam sistem internasional. Tujuannya adalah untuk menjaga perdamaian, mencegah konflik bersenjata, dan memastikan penyelesaian sengketa secara damai.¹ Salah satu instrumen utama dalam sistem hukum internasional adalah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang secara eksplisit melarang penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional kecuali dalam rangka membela diri atau berdasarkan otorisasi dari Dewan Keamanan PBB (Pasal 2 ayat 4).¹Selain itu, Pasal 33 dari piagam yang sama menegaskan bahwa setiap sengketa yang

¹ Sationo, T. I. (2019). Humanitarian Intervention Menurut Hukum Internasional Dan Implikasinya Dalam Konflik Bersenjata. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 1(1), 65-88.

dapat membahayakan perdamaian internasional harus diselesaikan melalui cara-cara damai, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, peradilan, dan sarana damai lainnya yang dianggap tepat.²

Efektivitas hukum internasional sangat tergantung pada lembaga-lembaga yang menjalankan fungsinya secara teknis dan politis. Salah satu lembaga yang paling menonjol dalam konteks penyelesaian sengketa adalah Mahkamah Internasional (*International Court of Justice/ICJ*), yang memiliki yurisdiksi untuk menyelesaikan sengketa hukum antarnegara.³ Sebagai contoh, dalam kasus *Nicaragua v. United States* (1986), ICJ memutuskan bahwa tindakan intervensi militer Amerika Serikat di wilayah Nikaragua merupakan pelanggaran terhadap prinsip non-intervensi dan hukum internasional.⁴ Meskipun keputusan ini menunjukkan keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa yang sah, kenyataannya implementasi dari putusan tersebut sangat bergantung pada kehendak negara pihak dan tekanan internasional, karena tidak ada mekanisme pemaksaan yang absolut dalam sistem hukum internasional.

Selain ICJ, Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*) juga menjadi aktor penting dalam upaya mencegah dan mengadili pelanggaran berat dalam konflik bersenjata, seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Didirikan melalui Statuta Roma tahun 1998, ICC mencoba mengisi kekosongan hukum di tingkat global, terutama dalam mengadili individu pelaku kejahatan berat yang sering kali tak tersentuh oleh sistem hukum nasional.⁵ Namun, efektivitas ICC dibatasi oleh kurangnya dukungan universal negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, dan India tidak meratifikasi Statuta Roma, sehingga yurisdiksi ICC tidak mencakup mereka. Dalam praktiknya, hal ini menciptakan ketimpangan dan selektivitas dalam pelaksanaan keadilan internasional.

Dewan Keamanan PBB (DK PBB) memiliki peran sentral dalam mencegah eskalasi konflik melalui kewenangannya dalam menerbitkan resolusi, menjatuhkan sanksi, dan mengirimkan pasukan penjaga perdamaian (*peacekeeping forces*). Sebagai contoh, Resolusi 2328 tahun 2016 mengenai Suriah ditujukan untuk memantau evakuasi warga sipil dari Aleppo dan untuk mengurangi dampak kemanusiaan dari konflik tersebut. Namun, efektivitas DK PBB kerap terhambat oleh penggunaan hak veto oleh lima anggota tetap Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Inggris, dan Prancis yang dapat menghalangi tercapainya konsensus internasional dalam penyelesaian krisis. Situasi ini terlihat jelas dalam konflik Suriah dan Palestina, di mana resolusi yang bertujuan menghentikan kekerasan seringkali diveto oleh negara-negara yang memiliki kepentingan geopolitik.⁶

Selain instrumen kelembagaan, hukum internasional juga memberikan ruang bagi diplomasi dan perjanjian sebagai sarana penyelesaian konflik. Sejumlah perjanjian seperti Perjanjian Dayton 1995, yang mengakhiri perang di Bosnia dan Herzegovina, menjadi bukti bahwa diplomasi internasional dalam kerangka hukum dapat menjadi solusi efektif untuk konflik internal yang berlarut-larut. Demikian pula, dalam konteks sengketa wilayah dan maritim, Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) menyediakan mekanisme penyelesaian seperti Mahkamah Internasional untuk Hukum Laut (ITLOS), yang telah berperan dalam beberapa sengketa wilayah perairan antarnegara.⁷ Namun, sebagaimana ditunjukkan oleh sikap Tiongkok yang menolak putusan arbitrase internasional pada tahun 2016 terkait Laut Tiongkok Selatan, pelaksanaan hukum tetap menghadapi kendala ketika negara enggan mengakui atau menjalankan

² Adolf, H. (2020). *Hukum penyelesaian sengketa internasional*. Sinar Grafika.

³ Kalalo, J. J. J. (2016). Penyelesaian Sengketa Terhadap Kasus Imunitas Negara Melalui ICJ (International Court Of Justice)/Mahkamah Internasional. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 3(2), 98-109.

⁴ Mamentu, J. A. W. U. (2024). KAJIAN HUKUM TENTANG PEMBATASAN INTERVENSI DALAM HUBUNGANNYA DENGAN KEDAULATAN NEGARA. *LEX PRIVATUM*, 13(2).

⁵ RAHMAN, A. (2025). *ANALISIS YURIDIS MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL (INTERNATIONAL CRIMINAL COURT) TERKAIT KASUS SURAT PERINTAH PENANGKAPAN VLADIMIR PUTIN* (Doctoral dissertation, Nusa Putra University).

⁶ Rokibah, N. C., & Azizah, N. D. (2024). Eksistensi Responsibility to Protect (R2P) dalam Penanganan Konflik Bersenjata Palestina-Israel. *Sanskara Hukum dan HAM*, 3(02), 108-117.

⁷ Kantjai, M. (2019). Kewenangan Tribunal Internasional Hukum Laut Dalam Penyelesaian Sengketa Kelautan Menurut Konvensi Hukum Laut Pbb Tahun 1982. *Lex Privatum*, 7(1).

keputusan yang bertentangan dengan kepentingan nasionalnya.

Di sisi lain, hukum humaniter internasional juga memainkan peran penting dalam merespons konflik bersenjata, terutama melalui Konvensi Jenewa 1949 dan protokol-protokol tambahannya. Instrumen ini menetapkan perlindungan bagi korban konflik, seperti warga sipil, tawanan perang, dan tenaga medis. Meskipun secara normatif sangat kuat, tantangan muncul ketika aktor-aktor non-negara seperti kelompok militan atau organisasi teroris tidak terikat langsung oleh konvensi tersebut. Dalam konflik di Yaman, Suriah, dan Sudan, berbagai pelanggaran berat terhadap hukum humaniter terjadi secara masif tanpa pertanggungjawaban yang memadai, memperlihatkan keterbatasan sistem dalam menindak pelaku yang berada di luar sistem hukum negara.⁸

Secara keseluruhan, efektivitas mekanisme hukum internasional dalam menyelesaikan konflik bersenjata dan mencegah eskalasi konflik di tingkat global masih bersifat fluktuatif. Di satu sisi, kerangka normatif dan institusional yang ada cukup kuat dan terus berkembang. Di sisi lain, implementasi hukum seringkali terkendala oleh kepentingan politik, ketidakseimbangan kekuasaan antarnegara, dan tidak adanya mekanisme pemaksaan yang efektif.⁹ Untuk memperkuat efektivitas hukum internasional, diperlukan reformasi dalam sistem internasional, seperti pembatasan hak veto di DK PBB dalam kasus kemanusiaan, peningkatan otoritas lembaga penegakan hukum internasional, dan dorongan terhadap ratifikasi universal terhadap perjanjian-perjanjian penting. Partisipasi aktif masyarakat sipil, media global, dan organisasi non-pemerintah juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan tekanan moral dan politik terhadap negara-negara pelanggar serta dalam mempromosikan akuntabilitas dan budaya hukum internasional yang lebih kuat.¹⁰

Tantangan Utama yang Dihadapi Hukum Internasional dalam Menciptakan Perdamaian yang Berkelanjutan, Terutama di Wilayah Konflik Berkepanjangan

Hukum internasional, sebagai kerangka normatif yang mengatur hubungan antarnegara dan aktor non-negara, menghadapi berbagai tantangan dalam menciptakan perdamaian yang berkelanjutan, khususnya di wilayah konflik berkepanjangan. Meskipun telah ada berbagai instrumen hukum dan lembaga internasional yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik dan menjaga perdamaian, implementasi dan efektivitasnya sering kali terhambat oleh berbagai faktor kompleks.

Salah satu tantangan utama adalah dominasi kepentingan politik negara-negara besar dalam proses pengambilan keputusan di lembaga internasional seperti Dewan Keamanan PBB.¹¹ Negara-negara dengan hak veto, seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok, sering kali menggunakan kekuatan politik mereka untuk memblokir resolusi yang tidak sesuai dengan kepentingan mereka. Hal ini menghambat tindakan kolektif dalam menyelesaikan konflik, seperti yang terjadi dalam konflik Suriah dan Ukraina.¹²

Selain itu, hukum internasional sering kali bergantung pada kemauan negara-negara untuk mematuhi aturan dan keputusan internasional. Tidak adanya otoritas penegakan yang terpusat membuat pelanggaran hukum internasional sulit ditindak. Contohnya, dalam kasus sengketa Laut China Selatan, Tiongkok menolak putusan arbitrase internasional yang tidak mengakui klaim maritimnya, meskipun pengadilan tersebut beroperasi di bawah kerangka hukum internasional.¹³

Konflik modern semakin kompleks karena melibatkan aktor non-negara, seperti kelompok bersenjata dan organisasi teroris. Hukum internasional awalnya dirancang untuk

⁸ Ardaffa, R. *Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional Oleh Israel Dalam Penyerangan Kamp Pengungsi Gaza Palestina (Periode Oktober 2023-Oktobre 2024)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

⁹ Bangsa, A. *Peran Hukum Internasional dalam Penyelesaian Konflik*.

¹⁰ Tarigan, R. S. (2024). *Reformasi Hukum Tata Negara: Menuju Keadilan dan Keseimbangan*. Ruang Berkarya.

¹¹ Arman, G. V. (2019). *Upaya Swiss Mereformasi Dewan Keamanan PBB* (Doctoral dissertation, Universitas Fajar).

¹² Gultom, Y. S. M., Alyanisa, R., Zakiah, H., & Ibnu, A. (2024). Mengapa Reformasi Dewan Keamanan PBB Sulit Dilakukan? Telaah Realisme Pada Kasus Perang Rusia-Ukraina. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial e-ISSN*, 2745, 5920.

¹³ Nathania, A. A., & Lestari, M. M. (2024). Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Antara Tiongkok Dan Filipina Di Laut Cina Selatan. *Jurnal Hukum Respublica*, 24(01).

mengatur perilaku antarnegara, sehingga sulit diterapkan pada pihak-pihak yang tidak diakui sebagai negara. Misalnya, konflik di Timur Tengah sering melibatkan kelompok milisi yang tidak tunduk pada aturan hukum internasional, sehingga menambah tantangan dalam mencari solusi.¹⁴

Perkembangan teknologi dan globalisasi menciptakan tantangan baru dalam penegakan hukum internasional. Misalnya, dalam konteks kejahatan lintas batas seperti perdagangan manusia, kejahatan siber, dan terorisme, batas-batas yurisdiksi nasional sering kali menjadi kabur dan sulit untuk menegakkan hukum secara efektif.¹⁵ Hal ini menuntut kerjasama yang lebih erat antara negara-negara dan organisasi internasional dalam mengembangkan instrumen hukum yang relevan dan meningkatkan kapasitas penegakan hukum

Keterbatasan sumber daya dan kapasitas lembaga internasional juga menjadi hambatan dalam menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Banyak lembaga internasional menghadapi kekurangan dana, personel, dan dukungan politik yang diperlukan untuk menjalankan mandat mereka secara efektif. Selain itu, kurangnya koordinasi antara berbagai aktor internasional seringkali menyebabkan duplikasi upaya dan inefisiensi dalam pelaksanaan program-program perdamaian.¹⁶

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan reformasi dalam sistem hukum internasional dan peningkatan kerjasama internasional. Negara-negara perlu menunjukkan komitmen yang lebih besar terhadap prinsip-prinsip hukum internasional dan mendukung lembaga-lembaga internasional dalam menjalankan mandat mereka.¹⁷ Selain itu, perlu ada upaya untuk memperkuat kapasitas lembaga internasional, meningkatkan koordinasi antara berbagai aktor, dan mengembangkan instrumen hukum yang lebih adaptif terhadap dinamika konflik modern

SIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hukum internasional memegang peranan sentral dalam upaya resolusi konflik bersenjata dan penciptaan perdamaian dunia. Instrumen hukum seperti Piagam PBB, Konvensi Jenewa, dan Statuta Roma serta lembaga internasional seperti Dewan Keamanan dan Pengadilan Internasional telah memberikan dasar normatif yang penting untuk mengatur perilaku negara dan aktor-aktor dalam konflik. Peran hukum ini tidak hanya dalam mengatur penyelesaian sengketa secara damai, tetapi juga dalam menegakkan keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran hukum humaniter dan hak asasi manusia.

Meski demikian, efektivitas hukum internasional dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Kepentingan politik negara-negara besar sering kali menghambat implementasi keputusan hukum dan resolusi perdamaian. Mekanisme penegakan hukum yang lemah dan keterbatasan sumber daya lembaga internasional menimbulkan kesulitan dalam menindak pelanggaran dan memaksa para pihak konflik untuk mematuhi aturan yang ada. Kompleksitas konflik modern yang melibatkan aktor non-negara serta dinamika geopolitik yang berubah-ubah turut memperberat tantangan ini.

Oleh karena itu, upaya memperkuat peran hukum internasional dalam menciptakan perdamaian yang berkelanjutan menjadi sangat penting. Reformasi institusi internasional dan peningkatan mekanisme penegakan hukum harus menjadi prioritas agar hukum internasional tidak hanya menjadi norma yang ideal, tetapi juga memiliki daya paksa yang efektif. Negara-negara di dunia juga perlu menunjukkan komitmen politik yang kuat dengan menghormati kedaulatan hukum internasional dan mendukung kerja sama multilateral sebagai

¹⁴ Kesuma, D. A. KORBAN PERANG DAN REFLEKSI TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA.

¹⁵ Utami, S. (2021). Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Uang Virtual Money Laundering on Virtual Money. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 1-27.

¹⁶ Napitupulu, H. (2024). Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia dalam Keamanan Pangan. *TOHAR MEDIA*.

¹⁷ Suyatmiko, W. H., & Nicola, A. (2019). Menakar lembaga antikorupsi: studi peninjauan kinerja komisi pemberantasan korupsi. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(2), 35-56.

landasan penyelesaian konflik secara damai.

Sebagai saran, penguatan kapasitas lembaga-lembaga internasional dalam hal sumber daya, transparansi, dan independensi perlu menjadi fokus bersama. Selain itu, pendidikan dan sosialisasi mengenai pentingnya hukum internasional dalam menjaga perdamaian harus diperluas untuk meningkatkan kesadaran global. Dengan demikian, hukum internasional dapat menjadi alat yang lebih efektif dalam meredam konflik, mencegah kekerasan berkepanjangan, dan membangun tatanan dunia yang lebih stabil dan adil bagi semua pihak

REFERENSI

- Pramono, S. (2024). *Buku Ajar Studi Rezim Internasional*. Wahid Hasyim University Press. Sationo, T. I. (2019). Humanitarian Intervention Menurut Hukum Internasional Dan Implikasinya Dalam Konflik Bersenjata. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 1(1), 65-88.
- Adolf, H. (2020). *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Sinar Grafika.
- Kalalo, J. J. J. (2016). Penyelesaian Sengketa Terhadap Kasus Imunitas Negara Melalui Icj (International Court Of Justice)/Mahkamah Internasional. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 3(2), 98-109.
- Mamentu, J. A. W. U. (2024). Kajian Hukum Tentang Pembatasan Intervensi Dalam Hubungannya Dengan Kedaulatan Negara. *Lex Privatum*, 13(2).
- Rahman, A. (2025). *Analisis Yuridis Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) Terkait Kasus Surat Perintah Penangkapan Vladimir Putin* (Doctoral Dissertation, Nusa Putra University).
- Rokibah, N. C., & Azizah, N. D. (2024). Eksistensi Responsibility To Protect (R2p) Dalam Penanganan Konflik Bersenjata Palestina-Israel. *Sanskara Hukum Dan Ham*, 3(02), 108-117.
- Kantjai, M. (2019). Kewenangan Tribunal Internasional Hukum Laut Dalam Penyelesaian Sengketa Kelautan Menurut Konvensi Hukum Laut Pbb Tahun 1982. *Lex Privatum*, 7(1).
- Ardaffa, R. *Pelanggran Hukum Humaniter Internasional Oleh Israel Dalam Penyerangan Kamp Pengungsi Gaza Palestina (Periode Oktober 2023-Oktobre 2024)* (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Bangsa, A. Peran Hukum Internasional Dalam Penyelesaian Konflik.
- Tarigan, R. S. (2024). *Reformasi Hukum Tata Negara: Menuju Keadilan Dan Keseimbangan*. Ruang Berkarya.
- Arman, G. V. (2019). *Upaya Swiss Mereformasi Dewan Keamanan Pbb* (Doctoral Dissertation, Universitas Fajar).
- Gultom, Y. S. M., Alyanisa, R., Zakiah, H., & Ibnu, A. (2024). Mengapa Reformasi Dewan Keamanan Pbb Sulit Dilakukan? Telaah Realisme Pada Kasus Perang Rusia-Ukraina. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial E-Issn*, 2745, 5920.
- Nathania, A. A., & Lestari, M. M. (2024). Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Antara Tiongkok Dan Filipina Di Laut Cina Selatan. *Jurnal Hukum Respublica*, 24(01).
- Kesuma, D. A. Korban Perang Dan Refleksi Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia.
- Utami, S. (2021). Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Uang Virtual Money Laundering On Virtual Money. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 1-27.
- Napitupulu, H. (2024). *Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia dalam Keamanan Pangan*. TOHAR MEDIA.
- Suyatmiko, W. H., & Nicola, A. (2019). Menakar lembaga antikorupsi: studi peninjauan kinerja komisi pemberantasan korupsi. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(2), 35-56.